



P U T U S A N

Nomor 1722/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fauzia Binti Abdul Gafar
2. Tempat lahir : PONTIANAK
3. Umur/Tanggal lahir : 53/30 Oktober 1968
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL BANYU URIP KIDUL 6/26 SURABAYA
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA

Terdakwa Fauzia Binti Abdul Gafar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1722/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1722/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1722/Pid.B/2022/PN Sby



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAUZIA BINTI ABDUL GAFAR telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana
2. Menghukum Terdakwa FAUZIA BINTI ABDUL GAFAR dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) buah kalung mas dengan berat 10(sepuluh) gram
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) buah liontin emas kuda laut dengan berat 5 (lima) gram
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) buah cincin motif daun berat 3 (tiga) gram

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUSDALIFAH

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keriganan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa FAUZIA Binti ABDUL GAFFAR pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Sidorame Belakang No. 03 Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1722/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah atau pekerjaan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang berada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 Sekitar jam 20.00 Wib bertempat di Jl. Sidorame Belakang No. 03 Surabaya kemudian saksi MUSDALIFAH masuk ke dalam rumah dan melihat terdakwa FAUZIA Binti ABDUL GAFFAR sedang memijat ponakan saksi MUSDALIFAH setelah itu saksi MUSDALIFAH mengajak terdakwa mengorbol dan menanyakan kepada saksi MUSDALIFAH apakah memiliki perhiasan emas lalu saksi MUSDALIFAH menunjukkan emas berupa 1(satu) kalung emas dengan berat \pm 10 gram, 1 (satu) liontin emas motif kuda laut dengan berat \pm 5 gram dan 1 (satu) cincin emas motif daun dengan berat \pm 3 gram setelah terdakwa melihat perhiasan milik saksi MUSDALIFAH terdakwa mengembalikan kepada saksi MUSDALIFAH dan menyimpan ke dalam lemari selanjutnya terdakwa meminta tolong agar diambalkan air minum sehingga saksi MUSDALIFAH megambilkan air dan terdakwa langsung membuka lemari dan mengambil emas milik saksi MUSDALIFAH berupa 1(satu) kalung emas dengan berat \pm 10 gram, 1 (satu) liontin emas motif kuda laut dengan berat \pm 5 gram dan 1 (satu) cincin emas motif daun dengan berat \pm 3 gram dan langsung bergegas meninggalkan rumah milik saksi MUSDALIFAH.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUSDALIFAH berpotensi mengalami kerugian \pm Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa FAUZIA Binti ABDUL GAFFAR pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Sidorame Belakang No. 03 Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1722/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 Sekitar jam 20.00 Wib bertempat di Jl. Sidorame Belakang No. 03 Surabaya kemudian saksi MUSDALIFAH masuk ke dalam rumah dan melihat terdakwa FAUZIA Binti ABDUL GAFFAR sedang memijat ponakan saksi MUSDALIFAH setelah itu saksi MUSDALIFAH mengajak terdakwa mengorbol dan menanyakan kepada saksi MUSDALIFAH apakah memiliki perhiasan emas lalu saksi MUSDALIFAH menunjukkan emas berupa 1(satu) kalung emas dengan berat \pm 10 gram, 1 (satu) liontin emas motif kuda laut dengan berat \pm 5 gram dan 1 (satu) cincin emas motif daun dengan berat \pm 3 gram setelah terdakwa melihat perhiasan milik saksi MUSDALIFAH terdakwa mengembalikan kepada saksi MUSDALIFAH dan menyimpan ke dalam lemari selanjutnya terdakwa meminta tolong agar diambilkan air minum sehingga saksi MUSDALIFAH megambilkan air dan terdakwa langsung membuka lemari dan mengambil emas milik saksi MUSDALIFAH berupa 1(satu) kalung emas dengan berat \pm 10 gram, 1 (satu) liontin emas motif kuda laut dengan berat \pm 5 gram dan 1 (satu) cincin emas motif daun dengan berat \pm 3 gram dan langsung bergegas meninggalkan rumah milik saksi MUSDALIFAH.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUSDALIFAH berpotensi mengalami kerugian \pm Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOH RAFLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 Sekitar jam 20.00 Wib bertempat di Jl. Sidorame Belakang No. 03 Surabaya kemudian saksi MUSDALIFAH masuk ke dalam rumah dan melihat terdakwa FAUZIA Binti ABDUL GAFFAR sedang memijat ponakan saksi MUSDALIFAH setelah itu saksi MUSDALIFAH mengajak terdakwa mengorbol dan menanyakan kepada

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1722/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUSDALIFAH apakah memiliki perhiasan emas lalu saksi MUSDALIFAH menunjukkan emas berupa 1 (satu) kalung emas dengan berat \pm 10 gram, 1 (satu) liontin emas motif kuda laut dengan berat \pm 5 gram dan 1 (satu) cincin emas motif daun dengan berat \pm 3 gram setelah terdakwa melihat perhiasan milik saksi MUSDALIFAH terdakwa mengembalikan kepada saksi MUSDALIFAH dan menyimpan ke dalam lemari selanjutnya terdakwa meminta tolong agar diamburkan air minum sehingga saksi MUSDALIFAH megambilkan air dan terdakwa langsung membuka lemari dan mengambil emas milik saksi MUSDALIFAH berupa 1(satu) kalung emas dengan berat \pm 10 gram, 1 (satu) liontin emas motif kuda laut dengan berat \pm 5 gram dan 1 (satu) cincin emas motif daun dengan berat \pm 3 gram dan langsung bergegas meninggalkan rumah milik saksi MUSDALIFAH.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUSDALIFAH berpotensi mengalami kerugian \pm Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan terdakwa membenarkannya.

2. MUSDALIFAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 Sekitar jam 20.00 Wib bertempat di Jl. Sidorame Belakang No. 03 Surabaya kemudian saksi MUSDALIFAH masuk ke dalam rumah dan melihat terdakwa FAUZIA Binti ABDUL GAFFAR sedang memijat ponakan saksi MUSDALIFAH setelah itu saksi MUSDALIFAH mengajak terdakwa mengorbol dan menanyakan kepada saksi MUSDALIFAH apakah memiliki perhiasan emas lalu saksi MUSDALIFAH menunjukkan emas berupa 1(satu) kalung emas dengan berat \pm 10 gram, 1 (satu) liontin emas motif kuda laut dengan berat \pm 5 gram dan 1 (satu) cincin emas motif daun dengan berat \pm 3 gram setelah terdakwa melihat perhiasan milik saksi MUSDALIFAH terdakwa mengembalikan kepada saksi MUSDALIFAH dan menyimpan ke dalam lemari selanjutnya terdakwa meminta tolong agar diamburkan air minum sehingga saksi MUSDALIFAH megambilkan air dan terdakwa langsung membuka lemari dan mengambil emas milik saksi MUSDALIFAH berupa 1(satu) kalung emas dengan berat \pm 10 gram, 1 (satu) liontin emas motif kuda laut dengan berat \pm 5 gram dan 1 (satu) cincin emas motif daun dengan berat \pm 3 gram dan langsung bergegas meninggalkan rumah milik saksi MUSDALIFAH.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1722/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUSDALIFAH berpotensi mengalami kerugian ± Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 Sekitar jam 20.00 Wib bertempat di Jl. Sidorame Belakang No. 03 Surabaya kemudian saksi MUSDALIFAH masuk ke dalam rumah dan melihat terdakwa FAUZIA Binti ABDUL GAFFAR sedang memijat ponakan saksi MUSDALIFAH setelah itu saksi MUSDALIFAH mengajak terdakwa mengorbol dan menanyakan kepada saksi MUSDALIFAH apakah memiliki perhiasan emas lalu saksi MUSDALIFAH menunjukkan emas berupa 1(satu) kalung emas dengan berat ± 10 gram, 1 (satu) liontin emas motif kuda laut dengan berat ± 5 gram dan 1 (satu) cincin emas motif daun dengan berat ± 3 gram setelah terdakwa melihat perhiasan milik saksi MUSDALIFAH terdakwa mengembalikan kepada saksi MUSDALIFAH dan menyimpan ke dalam lemari selanjutnya terdakwa meminta tolong agar diamburkan air minum sehingga saksi MUSDALIFAH megambilkan air dan terdakwa langsung membuka lemari dan mengambil emas milik saksi MUSDALIFAH berupa 1(satu) kalung emas dengan berat ± 10 gram, 1 (satu) liontin emas motif kuda laut dengan berat ± 5 gram dan 1 (satu) cincin emas motif daun dengan berat ± 3 gram dan langsung bergegas meninggalkan rumah milik saksi MUSDALIFAH.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUSDALIFAH berpotensi mengalami kerugian ± Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) buah kalung mas dengan berat 10 (sepuluh) gram
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) buah liontin emas kuda laut dengan berat 5 (lima) gram
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) buah cincin motif daun berat 3 (tiga) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 Sekitar jam 20.00 Wib bertempat di Jl. Sidorame Belakang No. 03 Surabaya kemudian saksi

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1722/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUSDALIFAH masuk ke dalam rumah dan melihat terdakwa FAUZIA Binti ABDUL GAFFAR sedang memijat ponakan saksi MUSDALIFAH setelah itu saksi MUSDALIFAH mengajak terdakwa mengorbol dan menanyakan kepada saksi MUSDALIFAH apakah memiliki perhiasan emas lalu saksi MUSDALIFAH menunjukkan emas berupa 1(satu) kalung emas dengan berat ± 10 gram, 1 (satu) liontin emas motif kuda laut dengan berat ± 5 gram dan 1 (satu) cincin emas motif daun dengan berat ± 3 gram setelah terdakwa melihat perhiasan milik saksi MUSDALIFAH terdakwa mengembalikan kepada saksi MUSDALIFAH dan menyimpan ke dalam lemari selanjutnya terdakwa meminta tolong agar diambilkan air minum sehingga saksi MUSDALIFAH megambilkan air dan terdakwa langsung membuka lemari dan mengambil emas milik saksi MUSDALIFAH berupa 1(satu) kalung emas dengan berat ± 10 gram, 1 (satu) liontin emas motif kuda laut dengan berat ± 5 gram dan 1 (satu) cincin emas motif daun dengan berat ± 3 gram dan langsung bergegas meninggalkan rumah milik saksi MUSDALIFAH.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUSDALIFAH berpotensi mengalami kerugian \pm Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidanya seseorang Pelaku Tindak Pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa terdakwa FAUZIA Binti ABDUL GAFFAR adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karenanya terdakwa FAUZIA Binti ABDUL GAFFAR dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 Sekitar jam 20.00 Wib bertempat di Jl. Sidorame Belakang No. 03 Surabaya kemudian saksi MUSDALIFAH masuk ke dalam rumah dan melihat terdakwa FAUZIA Binti ABDUL GAFFAR sedang memijat ponakan saksi MUSDALIFAH setelah itu saksi MUSDALIFAH mengajak terdakwa mengorbol dan menanyakan kepada saksi MUSDALIFAH apakah memiliki perhiasan emas lalu saksi MUSDALIFAH menunjukkan emas berupa 1(satu) kalung emas dengan berat \pm 10 gram, 1 (satu) liontin emas motif kuda laut dengan berat \pm 5 gram dan 1 (satu) cincin emas motif daun dengan berat \pm 3 gram setelah terdakwa melihat perhiasan milik saksi MUSDALIFAH terdakwa mengembalikan kepada saksi MUSDALIFAH dan menyimpan ke dalam lemari

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1722/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa meminta tolong agar diambilkan air minum sehingga saksi MUSDALIFAH megambilkan air dan terdakwa langsung membuka lemari dan mengambil emas milik saksi MUSDALIFAH berupa 1(satu) kalung emas dengan berat \pm 10 gram, 1 (satu) liontin emas motif kuda laut dengan berat \pm 5 gram dan 1 (satu) cincin emas motif daun dengan berat \pm 3 gram dan langsung bergegas meninggalkan rumah milik saksi MUSDALIFAH;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUSDALIFAH berpotensi mengalami kerugian \pm Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa, untuk itu kepada Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

- 1 (Satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) buah kalung mas dengan berat 10 (sepuluh) gram
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) buah liontin emas kuda laut dengan berat 5 (lima) gram
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) buah cincin motif daun berat 3 (tiga) gram

Maka harus dikembalikan kepada SAKSI MUSDALIFAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban MUSDALIFAH ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa mengakui terus terang , terdakwa menyerahkan diri setelah melakukan tindak pidana

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FAUZIA BINTI ABDUL GAFAR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa masing masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) buah kalung mas dengan berat 10 (sepuluh) gram
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) buah liontin emas kuda laut dengan berat 5 (lima) gram
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) buah cincin motif daun berat 3 (tiga) gram

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUSDALIFAH

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1722/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 oleh kami, Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Sulfikar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.